



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN DIRJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KLHK,
DIRJEN PENGOLAHAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3 KLHK, DIRJEN PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KLHK, DAN DIRJEN MINERBA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Dirjen Pengolahan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan KLHK, dan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 19 Oktober 2017
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d 14.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Lt 1
Ketua Rapat	: DR. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/F.PD)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI : Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemerintah	: Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Dirjen Pengolahan Sampah, Limbah Dan B3 KLHK, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK dan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Acara	: Penegakan Hukum di Lingkungan (Limbah, Kawasan Tambang, Mangrove dan lain-lain).

KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2017 dibuka pukul 11.45 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI DR. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara: Penegakan Hukum di Lingkungan (Limbah, Kawasan Tambang, Mangrove dan lain-lain).

II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Dirjen Pengolahan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK dan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI membentuk tim bersama untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan KLHK, Dirjen Pengolahan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Dan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI untuk melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak (sidak) bersama Anggota Komisi VII DPR RI di daerah yang terindikasi adanya pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan perusakan lingkungan hidup.
3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Dirjen Pengolahan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK dan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 26 Oktober 2017.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 14.15 WIB

Jakarta, 19 Oktober 2017
KETUA RAPAT,

DIRJEN MINERBA
KEMENTERIAN ESDM RI



Ir. BAMBANG GATOT ARIYONO, MM

DR. IR. E. HERMAN KHAERON, M.SI

PLT. DIRJEN PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA
LINGKUNGAN KEMENTERIAN LHK



Ir. YUYU RAHAYU, M.Sc.

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN KEMENTERIAN LHK



RASIO RIDHO SANI

PLT. DIRJEN PENGELOLAAN
SAMPAH LIMBAH DAN B3
KEMENTERIAN LHK



M. R. KARLIANSYAH

